



**PUTUSAN**  
Nomor 207 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Bypass Dharma Giri Nomor 18 A, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Gianyar;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum kedua anak yang bernama ANAK KE-1 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI (Perempuan), lahir di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2010 dan ANAK KE-2 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI (Perempuan), lahir di Denpasar pada tanggal 26 Februari 2014, tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 207 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dewasa;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/ Atau :

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Gianyar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 17 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 6 November 2002, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana, yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, No. - tanggal 19 Maret 2003, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK KE-1 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2010 dan ANAK KE-2 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Februari 2014, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, dan hak asuhnya berada pada Penggugat selaku pihak Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 207 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kelungkung untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Kelungkung;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 56/Pdt/2018/PT DPS. tanggal 3 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 161/Pdt.G./2017/PN.Gin tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 161/Pdt.G/2017/PN.Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PDT/2018/PT.DPS tanggal 3 Juli 2018.

Dengan Mengadili Sendiri :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 161/Pdt.G/2017/Pn.Gin tanggal 17 Januari 2018.
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban ayah-ayahan, kemudian terjadi percekcoan bukan termasuk dalam kualifikasi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi



sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 tentang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 207 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 207 K/Pdt/2019*